



P U T U S A N

Nomor 771 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DUTA PERUMAHAN INTISAKTI, yang diwakili oleh Direktur
Utama Laurence Martiady Takke, berkedudukan di Jalan
Soekarno Hatta Nomor 11 Kota Tanjungpinang, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Sulistio Pujiastuti, S.H., Advokat,
beralamat di Jalan MT. Haryono (Ruko) Nomor 28 Tanjung
Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

ROSDIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Manunggal III RT. 002/Rw.
03, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota
Tanjungpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwa Susanti,
S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan Nomor 10 RT.
02/RW. I Kelurahan Bukit Cermin, Tanjungpinang, Kepulauan Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2015;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
01/A/BPSK-TPI/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar
Rp135.653.630,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga
ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
3. Memerintahkan kepada Bank BTN untuk menghentikan pembayaran kredit
KPR pada Penggugat;

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan
Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 14 hari kerja setelah putusan, berdasarkan Pasal 56 ayat 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1;

2. Bahwa Pemohon keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)/Arbitrase Kota Tanjungpinang yang bersifat final serta menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Keberatan;
3. Bahwa Pemohon keberatan menemukan alasan yang secara hukum dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan BPSK Kota Tanjungpinang tersebut sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 serta mengadili sendiri sengketa konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006;

Bahwa Pemohon Keberatan, keberatan dengan Putusan BPSK tertanggal 21 Mei 2015 dikarenakan yaitu:

- a. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK tertanggal 21 Mei 2015 dikarenakan konsumen Pemohon Keberatan awalnya adalah Ferizal, bukanlah Termohon Keberatan. Dan tanpa sepengetahuan Pemohon Keberatan telah terjadi peralihan dari Ferizal dengan Termohon Keberatan dan tanpa pemberitahuan kepada Pemohon Keberatan secara langsung dan Termohon Keberatan selama ini berhubungan langsung dengan Ferizal dan tidak bertanya apapun kepada Pemohon Keberatan kondisi rumah dan lainnya;
- b. Bahwa Pemohon keberatan terhadap putusan tersebut, karena Pemohon Keberatan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Ferizal. Karena sejak awal administrasi di perusahaan Pemohon Keberatan adalah atas nama saudara Ferizal selaku konsumen/pembeli baik surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli maupun kwitansi pembayaran uang muka, bukan atas nama Termohon Keberatan;
- c. Bahwa yang menjadi pertanyaan, awalnya adalah diluar pengetahuan Pemohon Keberatan telah terjadi peralihan antara Ferizal dengan Termohon Keberatan melalui temannya yang bekerja di Bank BTN Kota Tanjungpinang. Seharusnya menurut aturan perusahaan ada biaya dan aturan yang harus dipenuhi bila terjadi peralihan;
- d. Bahwa Pemohon Keberatan diberitahukan setelah satu tahun berjalan untuk akad kredit baru diberitahukan secara lisan lewat telepon saat itu karena persyaratan KPR adanya Akta Jual Beli dan semua itu diatur sendiri oleh

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oknum pihak bank BTN yang merupakan temannya Termohon Keberatan kalau rumah tersebut telah dialihkan kepada saudaranya Ferizal;

- e. Bahwa menurut Peraturan Perusahaan Pemohon Keberatan, apabila terjadi pengalihan atau *take over* ada administrasi yang harus ditandatangani dan biaya yang harus dibayar yang dinamakan biaya peralihan;
- f. Bahwa karena masih ada hubungan saudara berarti antara mereka telah menjelaskan semuanya dan telah melihat barang yang akan dibeli, namun Termohon Keberatan sering komplain dan pihak Pemohon Keberatan dengan sesegera mungkin melakukan perbaikan dan itu bukan sekali saja, tetapi berkali-kali sesuai juga dengan Pasal 25 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan garansi/masa perawatan yang lebih dari satu tahun dan melakukan semua klaim dari konsumen. Dan setelah serah terima kunci dari pengembang, ada masa pemeliharaan selama 3 bulan itu sesuai dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- g. Bahwa rumah tipe 45 di Blok Jasmine 2 Nomor 20 kondisi masih layak huni karena dibangun sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak mungkin perusahaan Pemohon Keberatan membangun asal-asalan saja, semua ada aturan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan/ pengembang;
- h. Bahwa pada waktu dibeli oleh Termohon Keberatan telah dibangun berdasarkan standar dan rumah tersebut juga layak huni karena di lokasi tersebut juga berdiri beberapa rumah yang telah dihuni oleh konsumen-konsumen Pemohon Keberatan sampai saat ini dan kondisinya juga layak huni, hanya Termohon Keberatan yang berlebihan semua hanya mendengarkan dari orang lain saja bukan dari ahli yang benar;
4. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak mempertimbangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat atau cek ke lokasi melihat bangunan rumah layak huni, hanya pagar belakang ada retakan sedikit dan itukan bisa diperbaiki, sedangkan retakan yang didalam rumah sudah diperbaiki oleh pengembang/Pemohon Keberatan dan itu juga sudah jelaskan oleh saksi-saksi yang mana saat ini rumah dalam kondisi layak huni;
5. Bahwa keterangan saksi yang menyatakan melihat rumah saat ini layak huni hanya pagar saja yang ada retakan itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase;
6. Bahwa Pemohon Keberatan selama ini selalu memenuhi semua klaim dari Termohon keberatan dan terakhir ingin tukar rumahpun Pemohon Keberatan bersedia hanya Termohon Keberatan harus melunasi sisa kreditnya di bank

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu, baru antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan untuk saling menukar surat sertipikat hak milik rumah;

7. Bahwa Pemohon Keberatan juga memberikan rumah untuk ditukar dengan harga jualnya lebih tinggi dengan spek yang terbaru dari harga rumah yang telah dibeli oleh Termohon Keberatan, harga rumah Termohon Keberatan seharga Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan rumah yang Pemohon Keberatan akan berikan dengan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa pada intinya pihak perusahaan telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai, hanya saja pihak Termohon Keberatan yang tidak mau;

Bahwa Termohon telah menandatangani Akta Jual Beli di Notaris dan semua isi dari perjanjian jual beli tersebut telah disepakati bersama dan dipahami masing-masing pihak. Oleh karena itu Termohon Keberatan mempunyai tanggungjawab untuk tetap melunasi angsuran pinjaman di Bank BTN sesuai kontrak yang telah dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu Soengeng, S.H., yang mana Termohon Keberatan masih mempunyai tanggung pinjaman sebesar Rp130.653.630,00 masa pinjamannya sudah berjalan empat tahun dan sisanya 11 tahun;

9. Bahwa kalau dilihat dari bukti surat-surat dan kuitansi pembayaran uang muka yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, semuanya atas nama Ferizal bukan atas nama Termohon Keberatan;

10. Bahwa dengan demikian maka putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase Kota Tanjungpinang menjadi bias, karena putusannya diambil tanpa mempertimbangkan kerugian dari pihak Pemohon Keberatan sebagai pengusaha/pengembang yang telah banyak mengalami kerugian, baik materi maupun nama baik perusahaan akibat ulah Termohon Keberatan; Bahwa Majelis Arbitrase hanya melihat di posisi pihak Termohon Keberatan mengalami kerugian tanpa mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak Pemohon Keberatan sebagai pengusaha;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah kami Pemohon Keberatan sampaikan di atas telah terbukti secara nyata bahwa, putusan yang diambil oleh BPSK tanpa mempertimbangkan bukti saksi dan kondisi objek/rumah yang telah dilakukan pemeriksaan setempat yang mana kondisi fisiknya layak huni tidak seperti prasangka Termohon Keberatan yang menyatakan tidak layak huni;

12. Bahwa dalam uraian gugatan keberatan yang telah kami sampaikan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas tidak tepat, karena tidak melalui proses hukum yang benar hanya melihat dari bukti surat Termohon Keberatan tanpa mempertimbangkan bukti dan fakta di lapangan, sehingga mengeluarkan pertimbangan yang cacat hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Tanjungpinang dalam perkara Nomor 01/A/BPSK-TPI/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa Termohon Keberatan, bukan merupakan konsumen dari Pemohon Keberatan;
- Menyatakan Termohon Keberatan tetap harus melunasi sisa pinjamannya di Bank BTN Cabang Tanjungpinang sebesar Rp130.653.630,00;
- Memerintahkan Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Tpg., tanggal 30 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 30 Juni 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Tpg./Kasasi jo. Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Tpg., dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 29 Juli 2015, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Tanjungpinang pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi/dahulu Permohonan Keberatan terhadap bukti surat dan saksi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan yang telah diajukan dalam persidangan;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rumah layak huni milik Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan terhadap rumah yang telah dibeli oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan adalah rumah yang layak huni sesuai dengan bukti PK.1 Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bertanggung jawab atas nama PT Duta Perumahan Intisakti diwakili oleh Laurence Martiady Takke sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 566 tertanggal 25 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang ditandatangani oleh Walikota Tanjungpinang Suryatati A. Manan; Bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku yang menerbitkan izin (IMB) sebagai pihak yang berkompeten tidak pernah menyatakan bahwa, rumah yang telah dibeli oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan adalah rumah yang tidak layak huni. Dan juga selaku pihak yang menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
3. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan rumah yang terletak di Perumahan Mahkota Alam Raya Blok J Nomor 20 Kota Tanjungpinang tersebut adalah rumah yang layak huni hal ini dibuktikan dengan rumah itu sudah berdiri hampir berjalan 6 tahun dan masih berdiri kokoh sampai saat ini;
Bahwa saksi Hendri Yanto juga menerangkan kalau rumah tersebut layak huni, dan ada masa pemeliharaan yang diberikan kepada setiap konsumen PT Duta Perumahan Intisakti;
Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan saksi La Ode Ainuddin memberikan keterangan berdasarkan perkiraan belaka karena



hanya merupakan pekerja bangunan/buruh harian lepas dan bukan merupakan ahli dibidangnya;

Pada saat memberikan keterangan La Ode Ainuddin memberikan keterangan hanya disuruh memplaster retakan halus dinding dan retakan itu bukanlah merupakan retakan yang bersifat non struktural. Apakah dengan retakan tersebut sudah dinyatakan rumah tidak layak huni?

Sedangkan rumah itu saat ini masih berdiri kokoh dan layak huni;

Jadi keterangan saksi itu hanyalah untuk menjatuhkan Pemohon Kasasi/ dahulu Pemohon Keberatan sebagai pengusaha;

4. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Luay Helmy Banser, S.H., juga merupakan konsumen Pemohon Kasasi dan sampai saat ini masih menempati rumah dibelinya dari Pemohon Kasasi dan juga menerangkan adanya plafon yang rusak karena plafonnya terbuat dari gipsun bila kena air tentu lekas rusak dan Pemohon Kasasi telah menawarkan untuk memperbaikinya hanya saja saksi meminta nanti diakhir tahun 2015 ini baru diperbaiki semua kerusakan-kerusakan yang sifatnya non struktural tersebut dan itu diakui sendiri oleh saksi didalam persidangan. Karena sampai saat ini rumah itu masih layak huni dan saksi ini masih menempati rumah tersebut;
5. Bahwa saksi ahli ini bukan saksi ahli independen juga tidak sepenuhnya memberikan keterangan yang benar hanya melihat keretakan halus saja pada dinding bukan merupakan keretakan yang bersifat non struktural dan lantai keramik bawah tidak ada kerusakan masih bagus dan itu diakui sendiri oleh saksi ahli ini pada saat memberikan keterangan-keterangan di persidangan. Dan pondasi, slop dan tiang-tiang rumah tidak ada yang patah, hanya adanya retakan di dinding itu juga karena iklim di Tanjungpinang sangat panas sekali dan sifatnya retakan tersebut bukanlah yang bersifat non struktural;
Bahwa kalau melihat kondisi alam sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli, maka itu bukan merupakan kesengajaan akan tetapi keadaan alamnya yang siapapun tidak bisa menebaknya (keadaan memaksa/*force majeure*);
Bahwa oleh karena itu rumah yang dibangun oleh Pemohon Kasasi adalah rumah yang layak huni;
Bahwa saksi ini juga mengakui tidak melihat pondasi slop dan tiang tiang yang patah hanya pada dasarnya perkiraan belaka dan kalau tanah timbunan itu bergerak jelas keramik akan rusak, namun kenyataan di lapangan posisi keramik masih bagus dan tidak ada tanah yang bergerak yang mengakibatkan keramiknya rusak itu diakui oleh saksi ahli sendiri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di persidangan. Dan rumah masih berdiri kokoh sampai saat ini;

6. Bahwa oleh karena itu Termohon Kasasi mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan KPR di Bank dan bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan lagi, karena tidak ada kewajiban dari Pemohon Kasasi untuk menanggung hutang Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan di Bank BTN Tanjungpinang sebesar Rp130.653.630,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi Mahkamah Agung berpendapat;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diuraikan dalam memori kasasi tersebut, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjung-pinang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai kualitas bangunan rumah yang dibeli oleh Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi, yang menurut Termohon Kasasi tidak sesuai dengan kualitas rumah yang diperjanjikan, sehingga pada dasarnya perkara *a quo* adalah mengenai sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen, maka BPSK *in casu* BPSK Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DUTA PERUMAHAN INTISAKTI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Tpg., tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 01/A/BPSK-TPI/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DUTA PERUMAHAN INTISAKTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 41/ Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Tpg., tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 01/A/BPSK-TPI/V/2015, tanggal 21 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan BPSK Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2016** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00
JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002